

## **RINGKASAN**

### **PENDISTRIBUSIAN DAN PENGHAPUSAN PERBEKALAN FARMASI DAN VITAMIN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DI BPBD PROVINSI JAWA TIMUR**

**Wahyu Priyanka Danandra**

Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi, dan gas medis. Perbekalan farmasi yang terdapat di BPBD Provinsi Jawa Timur meliputi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. BPBD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Indonesia, tugas pokoknya adalah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. BPBD berupaya untuk mengoptimalkan pemberian bantuan logistik penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terdampak. Pengelolaan pergudangan logistik seperti pendistribusian dan penghapusan yang baik di masa pra bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan dapat membantu mengetahui jenis dan jumlah persediaan logistik di gudang dengan tepat dan cepat untuk masa tanggap bencana maupun pasca bencana. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi dan vitamin untuk penanggulangan bencana di BPBD Provinsi Jawa Timur meliputi pendistribusian dan penghapusan. Responden pada penelitian ini yaitu responden yang jumlahnya 4 orang. Responden tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, 1 orang Kepala Seksi Logistik, dan 2 orang Seksi Logistik. Pada telaah dokumen menggunakan metode deskriptif retrospektif, dokumen yang digunakan adalah dokumen terakait pendistribusian dan penghapusan perbekalan farmasi dan vitamin di BPBD Provinsi Jawa Timur mulai pada bulan Januari – Desember 2021. Berdasarkan hasil observasi pendistribusian, BPBD Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pergudangan. Berdasarkan hasil telaah dokumen pendistribusian, beberapa dokumen pendistribusian yang terdapat di BPBD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Tahun 2011 Tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana tetapi terdapat satu dokumen yang kurang yaitu tidak adanya dokumen surat jalan pengeluaran logistik dari gudang. Menurut BPBD Provinsi Jawa Timur surat jalan tersebut tidak diperlukan karena sudah terdapat BAST (Berita Acara Serah Terima) yang telah ditandatangani. Berdasarkan hasil penghapusan, BPBD Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penghapusan perbekalan farmasi dan vitamin selama ini karena 3 bulan sebelum barang kadaluarsa sudah didistribusikan terlebih dahulu sehingga barang tersebut kurang lebih sudah habis. Berdasarkan hasil telaah dokumen penghapusan, tidak terdapat dokumen penghapusan karena tidak dilakukan penghapusan perbekalan farmasi dan vitamin di BPBD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa perbekalan farmasi dan vitamin di BPBD Provinsi Jawa Timur sudah didistribusikan dengan baik, namun masih terdapat kendala pada proses pendistribusiannya yaitu terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) atau personil seperti ketika barang akan dikirim tetapi petugas yang menangani tidak berada ditempat karena sibuk dan terjadi trouble pada kendaraan pengangkutan sehingga terjadi keterlambatan pendistribusian. BPBD Provinsi Jawa Timur juga meminta bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk proses pengiriman alat kesehatan yang memerlukan temperatur suhu yang khusus seperti alat kesehatan Rapid Test dan PCR ke penerima bantuan karena BPBD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kendaraan khusus tersebut. BPBD Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penghapusan perbekalan farmasi dan vitamin karena tiga bulan sebelum barang tersebut kadaluarsa maka akan segera didistribusikan dan memiliki prinsip dimana jika sudah melakukan pengadaan barang atau mendapatkan barang bantuan maka sesegera mungkin untuk dimanfaatkan dengan melakukan pendistribusian barang bantuan untuk menghindari kerusakan dan penumpukan barang. BPBD Provinsi Jawa Timur berpedoman dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana (1) yaitu memberikan bantuan barang tidak hanya saat terjadi bencana saja namun juga memberikan bantuan untuk pengurangan resiko bencana. Untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman akibat terbatasnya personil atau petugas, sebaiknya BPBD Provinsi Jawa Timur membentuk tim yang hanya khusus menangani pengangkutan barang bantuan saja mulai dari pengeluaran barang dari gudang logistik sampai penataan barang bantuan pada kendaraan. Perlu adanya penambahan kendaraan khusus di BPBD Provinsi Jawa Timur untuk pengiriman alat kesehatan yang memerlukan temperatur suhu yang khusus seperti alat kesehatan Rapid Test dan PCR dan perlu dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kendaraan pengangkutan baik mesin kendaraan atau sebagainya dan sebelum melakukan pengiriman barang bantuan sebaiknya dilakukan pengecekan ulang untuk menghindari terjadinya trouble.